

Peran Satuan Intelkam Polrestabes Bandung dalam Mencegah Kejahatan dan Pelanggaran Orang Asing di Wilayah Hukum Kota Bandung

The Role of the Bandung Police Intelligence Unit in Preventing Crime and Abuse of Foreigners in the Legal Area of the City of Bandung

Dea Ade Juliana, Lisdawati Wahjudin

Program Studi D3 Kepolisian

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

lisda27@yahoo.co.id

ABSTRAK

Faktor yang mempengaruhi mencegah kejahatan dan pelanggaran orang asing antara lain siapa yang berwenang melakukan pengawasan, melakukan pengawasan dimana saja, dan jenis tindak pidana apa dan pelanggaran apa yang dilakukan oleh orang asing. Hambatan dalam melakukan mencegah orang asing yaitu peran satuan Intelkam dibatasi tugas pokoknya dengan undang-undang, sehingga sebenarnya dalam hambatan ini terkadang terjadi tumpang tindih dengan pihak Imigrasi dengan tugas pokoknya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara berusaha kembali terjalannya koordinasi yang baik dengan instansi yang terkait, khususnya dengan pihak Imigrasi sub Wasdakim, untuk tidak terjadi tumpang tindih dalam tugas pokoknya masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa mencegah kejahatan dan pelanggaran orang asing yang dilakukan oleh peran satuan Intelkam antara lain dengan melakukan penyelidikan yang harus terpenuhi dengan dilakukannya deteksi dini (menyertai), pemantauan (menyertai), sosialisasi (mengakhiri) agar mendapatkan bahan keterangan yang diperoleh untuk dibuatkan segera produk intelijen agar dapat membuat perencanaan lebih lanjut dengan instansi yang terkait, untuk melakukan pengawasan orang asing Satuan Intelkam harus berkoordinasi dengan pihak Imigrasi agar data yang ada Ssatuan Intelkam dan pihak Imigrasi dapat disamakan, serta tidak ada tumpang tindih dalam tugas pokoknya.

Kata Kunci: Mencegah, Kejahatan, Pelanggaran, Orang Asing

ABSTRACT

Factors influencing the prevention of crime and violations of foreigners include who is authorized to conduct surveillance, conduct surveillance everywhere, and what types of criminal acts and violations committed by foreigners. The obstacle in preventing foreigners is that the role of the intelligence unit is limited by the main tasks of the law, so that in fact these obstacles sometimes overlap with the Immigration with its main task. Efforts are made to overcome these obstacles by trying to re-establish good coordination with relevant agencies, especially with the Immigration sub-Wasdakim, to avoid overlapping in their respective main tasks. Based on the results of research and discussion it can be concluded that preventing crime and violations of strangers carried out by the intelligence unit's role, among others, by conducting investigations that must be fulfilled by conducting early detection (accompanying), monitoring (accompanying), socializing (ending) in order to obtain information obtained for immediate production of intelligence products in order to make plans Furthermore, with the relevant agencies, to conduct surveillance of foreigners, the Intelligence Unit must coordinate

with the Immigration Service so that the existing data of the Intelligence Unit and the Immigration Service can be equalized, and there is no overlap in their main duties.

Keywords: *Prevent, Crime, Foreigner Abuse*

I. PENDAHULUAN

Turis mancanegara yang berkunjung ke kota Bandung dengan berbagai alasan pekerjaan, hanya sekedar liburan, dan hanya berkunjung untuk menemui kerabatnya. Dengan adanya turis mancanegara atau orang asing ini berkunjung ke kota Bandung tidak dapat dipungkiri dengan adanya pelanggaran dan kejahatan yang dibuat oleh orang asing, maka itulah dilatar belakang ini akan saya uraikan apa saja pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh orang asing.

Kota Bandung, dengan intensitas kejahatan dan pelanggaran yang selalu fluktuatif dengan kecenderungan peningkatan kualitas yang ada. Baik pelanggaran seperti membayar pajak tidak tepat pada waktunya, tidak memperpanjang kartu tanda penduduk, tidak memperpanjang visa dan paspor yang sudah melampaui batas kadaluarsa, menyelundup masuk ke Indonesia dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Dengan meningkatnya presentase pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing terjadi di Kota Bandung menimbulkan dampak adanya rasa ketidak amanan dan ketidak nyamanan bagi setiap individu. Sebuah rasa aman dan nyaman semakin lama semakin merambat menjadi barang yang mahal harganya. Rasa curiga satu sama lain semakin besar ketika berhadapan dengan orang asing yang tidak dikenal. Jati diri sebagai bangsa yang ramah tamah seperti yang difahami selama ini sepeti serta merta hilang ketika melihat fenomena pelanggaran yang kerap terjadi.

Dalam memasuki milenium ketiga, yang di tandai dengan bergulirnya globalisasi diseluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi dibidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah

kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi sifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembang tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal.

Dari pengertian orang asing, di jelaskan bahwa Orang Asing (Warga Negara Asing) adalah orang yang bukan warga negara Indonesia yang sedang berada di Indonesia dengan adanya seseorang yang lahir dari negara lain, untuk bertempat tinggal pada suatu negara tertentu dengan bermaksud berkunjung atau bertempat tinggal sementara pada satu negara tertentu untuk memenuhi suatu kebutuhan yang akan di lakukannya.

Untuk dilakukan pemeriksaan Imigrasi terhadap Orang Asing adalah Tempat Pemeriksaan di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, Pos Lintas Batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (2) huruf i Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.

Eksistensi Peran Satuan Intelkam Polrestabes Bandung khususnya Unit POA masih lemah kinerjanya dan Tingginya tingkat kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di wilayah hukum polrstabes Bandung, menjadi tugas anggota Satuan Intelkam Polrestabes Bandung Unit Pengawasan Orang Asing cenderung lebih berat dengan resiko yang

lebih besar yang disebabkan oleh tingginya tingkat kejahatan di kota-kota besar termasuk di Kota Bandung yang identik dengan delik-delik yang baru dengan modus operandi yang beragam. Anggota Satuan Intelkam Polrestabes Kota Bandung Unit Pengawasan Orang Asing dituntut seharusnya mampu menyelesaikan beragam masalah yang terjadi sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman juga diharapkan mampu menegakkan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, pengadilan ini berwenang untuk mengadili kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh militer dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pengadilan ini berwenang mengadili pelanggaran HAM berat. Melalui UU HAM diharapkan petugas yang bertindak sebagai penyidik, penuntut umum, dan hakim benar-benar menguasai dan memahami masalah orang asing, sehingga dalam proses penanganannya tidak menimbulkan kekerasan secara fisik maupun tindakan petugas Imigrasi dengan dilakukannya dengan wajar terhadap orang asing.

Perkembangan tingkat Kejahatan dan Pelanggaran OrangAsing pada data Satuan Intelkam Polrestabes Bandung dan Kantor Imigrasi Kelas I Bandung

Dari wilayah hukum Polrestabes Bandung dan Kantor Imigrasi Kelas I di Kota Bandung, menggambarkan adanya beberapa kejahatan dan pelanggaran yang relatif tinggi dari tahun 2013 s.d 2018, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari data kejahatan dan pelanggaran di Satuan Intelkam Polrestabes Bandung dan Kantor Imigrasi Kelas I di Kota Bandung pada tabel 1 dan tabel 2 di bawah ini :**Data Tindak Pidana Kejahatan Orang Asing di Satuan Intelkam Polrestabes Bandung Dengan Bantuan Data Dari Satuan Reskrim Pada Tahun 2015 S.D. 2017**

NO	JENIS TINDAK PIDANA	2015	2016	2017
1	Penganiayaan	212	220	95
2	Penggelapan Jabatan	134	142	16
3	Penggelapan Uang	52	-	494
4	Penipuan	503	1013	688
5	Narkoba	1008	465	1107
6	Penjualan Manusia (Human Trafficking)	600	435	-
7	Pembunuhan	-	-	-
	JUMLAH	2297	2275	2400

Sumber : Wilayah Hukum Polrestabes Kota Bandung, 2018

Dari data yang diteliti pada Satuan Intelkam Polrestabes Bandung ini hanya sebagai pengawasannya, untuk memenuhi data yang dibutuhkan saya mengambil data jumlah kejahatan dari tahun 2015 s.d 2017 masih relatif tinggi yang dilakukan oleh orang asing di wilayah hukum Polrestabes Bandung, dan dengan bantuan Satuan Reskrim, pada dasarnya Satuan Reskrim yang melakukan Tindak Pidana kejahatan yang dilakukan oleh orang asing, dengan bantuan pihak Imigrasi untuk mengatasi pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh orang asing di Kota Bandung, diantaranya jumlah yang dilakukan oleh orang asing data yang saya ambil, antara lain :

Data Pelanggaran Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung Pada Tahun 2016 dan 2017

No	JENIS PELANGGARAN	2016	2017
1	Penggelapan Surat Izin Tinggal	104	71
2	Masa Berlaku Visa	47	34
3	Masa Berlaku Paspor	32	29
4	Tidak adanya Perizinan aktivitas	20	32

	JUMLAH	203	166
--	--------	-----	-----

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Bandung, 2018

Berdasarkan data tabel 1 dan tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa angka kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di kota Bandung dari tahun 2015 s.d. 2017 masih relatif turun. Hal itu menandakan bahwa kepolisiam selaku lembaga penegak hukum belum mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya pada tindak pidana kejahatan dan pelanggaran orang asing hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di Kota Bandung bukan saja disebabkan oleh kelalaian dari para korban, akan tetapi dari pihak kepolisian dan Imigrasi sendiri kurang intens memberikan keamanan di Bandara Hasan Sadikin agar mendapatkan keamanan untuk tidak bertambahnya orang asing masuk ke Kota Bandung.

Dan jumlah data upaya yang sudah dilakukan oleh Unit yang sudah ditangani oleh Unit Pengawasan Orang Asing ini Satuan Intelkam melaksanakannya dengan semaksimal mungkin agar keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian terutama diwilayah Polrestabes Bandung agar dapat mewujudkan kamtibmas dimasyarakat.

Berdasarkan hasil penanganan Kejahatan dan Pelanggaran yang dilihat dari Tabel 2.1, jumlah kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan pada tahun 2015-2017 berjumlah 160 Kasus untuk hasil keseluruhan penanganan yang dilakukan oleh Unit POA yang telah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi, sehingga dalam hal ini intensitas kejahatan dan pelanggaran orang asing masih cukup rawan untuk melakukan hal tersebut, dan Unit POA sendiri belum semaksimal mungkin melakukan perannya dengan baik.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Satuan Intelkam Polrestabes Bandung Dalam Mencegah

Kejahatan dan Pelanggaran Orang Asing di Wilayah Hukum Kota Bandung

Faktor Pendukung Satuan Intelkam Khususnya Unit POA Dalam Mencegah Kejahatan dan Pelanggaran Orang :

- a. Pimpinan selalu mendukung apapun kegiatan yang anggota kami lakukan dalam hal pengawasan orang asing untuk dilakukan perencanaan terlebih dahulu agar pada saat melakukan penyelidikan terhadap orang asing dapat terarah tugas yang diberikan oleh pimpinan.
- b. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang ada Satuan Intelkam Polrestabes Bandung, pada dasarnya Satuan Intelkam Polrestabes Bandung terlengkapi segala kebutuhan yang dibutuhkan, mulai dari kendaraan, peralatan-peralatan yang dibutuhkan dan lain sebagainya.
- c. Berkoordinasi baik dengan instansi lain yaitu KORWAS (Koordinasi Pengawasan) agar dapat membantu pengawasan orang asing di Kota Bandung dengan adanya bantuan alat deteksi untuk orang asing dengan dilihat kode barcode yang ada di visa orang asing.
- d. Sarana dan Prasarana telah terpenuhi dari Pera Satuan Intelkam khususnya Polrestabes Bandung, sehingga dapat memudahkan melakukan kegiatan penyelidikan dan pengawasan orang asing.

Faktor Penghambat Satuan Intelkam khususnya Unit POA Dalam Mencegah Kejahatan dan Pelanggaran Orang Asing, dapat diklasifikasikan dalam kendala internal maupun eksternal yang menghambat terlaksananya fungsi POA Polrestabes Bandung yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kendala Internal
 - a. Dibatasi tugas pokoknya oleh Undang-Undang (Bahwa pada dasarnya pasal 15 ayat (2) huruf

i undang-undang no 2 tahun 2002, dijelaskan dalam pengawasan orang asing dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan instansi yang terkait, dan dalam pengawasan orang asing yang sangat berwenang untuk melakukan pengawasan administrasi perjalanan orang asing adalah pihak imigrasi yang sudah tercantum dalam pasal 1 angka 1 undang-undang no 6 tahun 2011 tentang perjalanan orang asing dengan dilihat lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sert pengawasan untuk dapat menegakan kedaulatan negara.

- b. Kurangnya Bahan keterangan dari pihak Imigrasi (Bahwasannya antara Satuan Intekam dan pihak Imigrasi kurang sekali berkoordinasi dalam hal menukar informasi, sehingga Unit POA sendiri kesulitan untuk membandingkan data yang ada serta data yang dimiliki oleh Imigrasi.
 - c. Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk dijadikan jaringan penyelidikan agar mendapatkan bahan keterangan informasi untuk dipercaya itu sulit.
2. Kendala Eksternal
- a. Tidak adanya laporan dari masyarakat bahwa orang asing tinggal di sekitaran masyarakat. Kejahatan dan Pelanggaran orang asing masih dianggap hal yang spele dimata masyarakat, sehingga masih banyak kejahatan dan pelanggaran orang asing yang di tutup-tutupi atau tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian.

- b. Adanya ancaman dari orang asing kepada Unit POA dan Sub Wasdakim Imigrasi dan kepada keluarga Unit POA maupun keluarga Sub WASDAKIM, apalagi pada kasus narkoba yang saat ini sedang marak diperbincangkan untuk segera melaporkan kasus narkoba oleh orang asing.

Upaya Yang Dilakukan Peran Satuan Intelkam Polrestabes Bandung Dalam Mencegah Kejahatan dan Pelanggaran Orang Asing di Wilaya Hukum Kota Bandung.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Intelkam khususnya Unit POA Polrestabes Bandung dalam mencegah kejahatan dan pelanggaran orang asing di wilayah hukum Kota Bandung sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi Dengan Intansi Yang Terkait

Hambatan yang terjadi dalam mencegah kejahatan dan pelanggaran orang asing adalah kurangnya koordinasi yang baik dengan pihak Imigrasi, pada dasarnya Unit POA lebih dibatasi dengan Undang-Undang yang ada untuk melakukan tugas pokoknya, sehingga Unit POA berusaha melakukan pengawasan kepada hotel-hotel bintang 5 (lima) di Kota Bandung seperti halnya Hotel Mercure, Ibis, Grand Aquila, Aston Pasteur, dan hotel bintang 5 (lima) lainnya dengan dilihat data Formulir A yang ada di hotel dengan data yang sah di Unit POA selama 2 minggu sekali untuk melakukan pendataan yang diberikan oleh pihak hotel, Apartemen yang di tempati oleh orang asing di Kota Bandung dengan berkoordinasi dengan pihak manajemen apartemen untuk dilihat data yang sudah terdaftar untuk dilihat dokumen perjalanannya, dan melakukan pendataan di Bandara Husein Sastra Negara Bandung dengan berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk meminta data agar data yang

sudah ada dapat disamakan dengan data yang sudah terdaftar di Unit POA.

2. Upaya Penyebaran Jaringan Penyelidikan

Dalam mencegah kejahatan dan pelanggaran orang asing hambatan yang terjadi seperti melakukan penyebaran jaringan penyelidikan yang dapat dipercaya kerahasiaannya, yang disebar pada titik-titik wilayah tempat yang dikunjungi ataupun tempat tinggal yang sering dikunjungi oleh orang asing.

3. Melakukan koordinasi yang baik dengan pimpinan

Dalam mencegah kejahatan dan pelanggaran orang asing hambatan yang terjadi seperti melakukan pengarahannya terlebih dahulu dengan pimpinan pada saat melakukan kegiatan penyelidikan pengawasan orang asing untuk dapat terarah, tepat waktu dan akurat bahan keterangan yang didapatkan.

Saat ini Unit POA sudah melakukan penanganan Kejahatan dan Pelanggaran terhadap Orang Asing yang sudah selesai ditangani kasusnya oleh Unit POA pada bulan Juli 2018 pada saat ini berjumlah 160 Warga Negara Asing dari berbagai negara diseluruh Dunia dengan berbagai kejahatan yang dilakukan oleh orang asing.

Dan hasil penelitian dilapangan dari kinerja Unit POA masih belum berjalan sesuai dengan SOP untuk melakukan tugas pokok yang diembannya, sesekali unit POA saling menyalahkan satu sama dengan Kantor Imigrasi Kelas I Bandung atas wewenang yang dimilikinya, sehingga data kejahatan dan pelanggaran masih tinggi dalam melakukan pencegahan terhadap orang asing masih belum berjalan dan tidak berkoordinasi dengan baik dengan Kantor Imigrasi Kelas I Bandung.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Peranan Unit POA pada Satuan Intelkam Polrestabes Bandung dalam mencegah terjadinya Kejahatan yang dilakukan oleh Orang Asing antara lain :
 - a. Dalam melaksanakan peran “Mendahului “ Unit POA melakukan kegiatan penyelidikan mencakup pencegahan dengan melakukan yang pertama pendataan jumlah orang asing yang datang, dengan penyelidikan dilingkungan masyarakat, penginapan dan pabrik-pabrik, kedua melakukan pelaporan, pengarsipan dan selanjutnya melakukan pemantauan mobilisasi orang asing ,dan ketiga dengan dilihat dokumen perjalannya apakah sah ataukah tidak, kemudian dilakukan pengarsipan laporan berupa Intelijen dasar dan membuat Laporan Informasi.
 - b. Dalam melaksanakan peran “ Menyertai “ Unit POA melakukan kegiatan pengamanan mencakup pencegahan dengan cara pemantauan langsung kepada titik sasaran yang telah ditentukan untuk serta langsung melihat aktivitas yang dilakukan oleh orang asing.
 - c. Dalam melaksanakan peran “ Mengakhiri “ Unit POA melakukan kegiatan penggalangan mencakup pencegahan dengan cara sosialisasikan ataupun koordinasikan dengan instansi yang terkait, apa yang sudah menjadi produk intelijen yang dibuat agar dapat melakukan perencanaan terhadap orang

- asing yang melakukan kejahatan.
2. Peranan Unit POA pada Satuan Intelkam Polrestabes Bandung dalam mencegah terjadinya Pelanggaran yang dilakukan oleh Orang Asing antara lain :
 - a. Dalam melaksanakan peran “ Mendahului “ Unit POA melakukan kegiatan penyelidikan mencakup pencegahan dilakukan dengan cara dilakukan pendataan dengan adanya STM (Surat Tanda Melapor) orang asing ini Unit POA dapat berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk dilakukan persamaan data dari Unit POA dan pihak Imigrasi.
 - b. Dalam melaksanakan peran “ Menyertai “ Unit POA melakukan kegiatan pengamanan mencakup pencegahan dilakukan dengan cara tokoh masyarakat, rt ataupun rw disekitaran lingkungannya jika ada kegiatan orang asing yang mencurigakan segera dapat melaporkan kepada Unit POA agar segera dilakukan pemantauan terhadap orang asing yang telah dilaporkan.
 - c. Dalam melaksanakan peran “ Mengakhiri “ Unit POA melakukan kegiatan penggalangan mencakup pencegahan dilakukan dengan cara mensosialisasikan kembali apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh dengan adanya kerjasama dengan instansi lain.

Kendala yang dihadapi Satuan Intelkam khususnya Unit POA Polrestabes Bandung dalam mencegah kejahatan dan pelanggaran orang asing diantaranya adalah pertama, dibatasinya tugas pokok satuan Intelkam oleh Undang-Undang yang mengawasi orang asing. Kedua, kurangnya bahan keterangan dari pihak Imigrasi. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia seperti kurangnya jaringan penyelidikan

yang dapat dipercaya untuk membantu mendapatkan bahan keterangan. Keempat, Kurangnya laporan dari masyarakat sekitar, bahwasannya masyarakat terlalu cuek akan adanya dilingkungan yang ada di sekitaran orang asing.

Saran

Ditujukan kepada jajaran Polrestabes Bandung untuk :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari para Pengawas Orang Asing khususnya para unit POA dengan mengikuti LATKATPUAN (Latihan Peningkatan Kemampuan) dibidang Intelijen khususnya dalam pengawasan Orang Asing agar dalam melaksanakan tugasnya mereka memahami dasar-dasar hukum penyelidikan dan memahami bagaimana cara mengatasi pencegahan terhadap Orang Asing guna menciptakan pengawasan dan penyelidikan yang professional bekerja sesuai dengan apa yang terkandung dalam Standar Operasional Prosedur Hubungan Tata Cara Kerja.
2. Dalam hal berkoordinasi dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi Khususnya Sub WASDAKIM dan unit POA dalam setiap pengawasan harus dapat berkoordinasi dengan baik dengan cara saling menghargai satu sama lain ,antara pihak Imigrasi dan pihak Satuan Intelkam Polrestabes Bandung khususnya Unit POA, agar dapat melakukan pencegahan secara bersamaann untuk saling berkoordinasi data yang diperoleh agar tidak saling bertumpang tindih dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang diemban. Kemudian Standar Operasional Prosedur hendaknya dijadikan acuan penting bagi WASDAKIM dan Unit POA yang akan melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan pelanggaran

Orang Asing agar berjalan sebagaimana mestinya, dalam pelaksanaannya faktor lain yang tidak kalah penting adalah penyediaan sarana penunjang dalam mencegah kejahatan dan pelanggaran Orang Asing harus sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dan layak untuk digunakan, agar dalam pelaksanaannya tidak akan mengalami hambatan-hambatan lagi seperti terbatasnya Kendaraan untuk melakukan Penyurveian terhadap Orang Asing.

3. Pemimpin Satuan Intelkam Polrestabes Bandung harus lebih memantau anggotanya kembali agar anggota Satuan Intelkam Polrestabes Bandung khususnya unit POA dapat selalu berkontribusi dalam tugas-tugas pencegahannya dan lebih konsisten dalam tugas pokok intelijen yang diembannya, agar selalu sigap jika akan menerima informasi dari pihak-pihak yang terkait.
4. Penulis melihat Unit POA Polrestabes Bandung pada saat ini tidak mengerjakan tugas pokoknya dengan baik, sehingga peran Satuan Intelkam khususnya Unit POA terlihat tidak melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan Standar Operasional. Disarankan Kasat Intelkam Polrestabes Bandung senantiasa lebih menekankan kembali akan tugas pokoknya, sehingga akan terlihat tugas pokok yang diemban oleh Unit POA, sehingga Unit POA dapat memberikan data yang lengkap jika akan melakukan pencegahan terhadap orang asing yang melakukan kejahatan dan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arief, Mulyadi dan Barda Nawawi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008.
- Lamintang, A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung :
- Repika Adiatama.
- Prolatdas.2016. *Intel Bagi Pegawai Satpol PP dan PPNS Pemkot*. Bandung.
- Saleh. Roeslam. 1983. *Perbuatan Hukum Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta : PT. Aksara Baru.
- Saronto, Y. Wahyu. 2012 . *Materi Dasar Intelijen*. Bandung : PT. CAHAYA BERLIAN LESTARI OFFSET.
- Sugiyono. 2018. *Statistika Untuk Penelitian*.
- Tongat. .2009. *Dasar-Dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang : UMM Press.
- Supramono, Gatot. 2014. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta : SinarGraf